

STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Muhamad Iqbal Nurhumaidia^{1*}, Muhamad Ilyas², Lutfi Munadi³, Ade Jamarudin⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

muhamadiqbalnurhumaidi@gmail.com, Ilyasbaelah1234@gmail.com,

lutfimunadi30@gmail.com, adejamarudin@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 26, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p>Keywords: marital status, pregnant women, pregnant</p>	<p><i>Marriage of pregnant women out of wedlock is no longer a new thing among the people, even though Islam clearly forbids committing adultery and its causes. So that Islam encourages people to get married rather than commit adultery, because adultery is one of the factors that can destroy life. This study uses the method of library research (library research) with data collection techniques through a review of books and literature. This research uses content analysis research, which is research that relies on data and also a number of texts (such as the Al-Qur'an, Hadith, and the Thoughts of Ulama) to be processed and compiled into research material. Research Results: First, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who does not impregnate the perspective of Islamic law, according to Imam Abu Hanifah, it is permissible to marry her on the grounds that she should not have intercourse first and that sperm from adultery is not valued in the sense that her offspring is only assigned to her mother and not to his father. Imam Abu Yusuf and Zufar are not allowed to marry her because it is based on the prohibition of having sex with a pregnant woman. Second, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who is not impregnating from a gender equality perspective, a pregnant out of wedlock woman also has the right to choose her future life partner regardless of who she is pregnant with, and also has the right to refuse the man who made her pregnant. on the grounds that the man is not right to be her husband. Third, the status of children from marriages of pregnant women out of wedlock with men who are not pregnant, is only assigned to their mothers, so men who marry their mothers are obliged to declare an oath of li'an linafyil. the man does not have the right of relationship to the child.</i></p>

Abstrak

Perkawinan wanita hamil di luar nikah sudah bukan lagi hal yang baru dikalangan masyarakat, padahal agama Islam dengan jelas mengharamkan melakukan perbuatan zina dan penyebab-penyebabnya. Sehingga agama Islam lebih menganjurkan kepada manusia untuk menikah dari pada melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan salah satu faktor yang dapat membuat hidup menjadi hancur. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library Research*) dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelaahan buku-buku, literatur-literatur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian content analysis yaitu penelitian yang mengandalkan data dan juga sejumlah teks (seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Pemikiran para Ulama) untuk diolah serta disusun menjadi bahan penelitian. Hasil Penelitian: *Pertama*, perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili perspektif hukum Islam, menurut imam abu hanifah membolehkan menikahinya dengan alasan tidak boleh disetubuhi terlebih dahulu dan sperma dari hasil zina tidak dihargai dalam artian keturunannya hanya dinasabkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Imam Abu Yusuf

dan Zufar tidak membolehkan menikahinya karena didasarkan pada haramnya berhubungan badan dengan wanita hamil. *Kedua*, perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili perspektif kesetaraan gender, wanita hamil di luar nikah juga mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya kelak terlepas dari ia hamil oleh siapa, dan juga memiliki hak untuk menolak laki-laki yang menghamilinya dengan alasan laki-laki tersebut tidak tepat untuk menjadi suaminya. *Ketiga*, status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili, hanya dinasabkan kepada ibunya saja, maka laki-laki yang mengawini ibunya wajib menyatakan sumpah li'an linafyil ini berfungsi untuk menggurkan penasaban diantara keduanya, sehingga laki-laki tersebut tidak mempunyai hak kenasaban pada anak itu.

Kata Kunci: status perkawinan, wanita hamil, menghamili

I. PENDAHULUAN

Agama Islam melalui proses perkawinan mempunyai tujuan dalam membangun sebuah kehidupan dalam keluarga dan masyarakat yaitu melindungi keluarga dari perbuatan yang dapat menyesatkan (perilaku buruk) dan menciptakan sebuah tempat yang tatanan sosialnya yang baik sehingga dapat menjadi wadah bagi generasi-generasi kedepannya. Maka dari itu agama Islam menjadikan perzinahan, gundik dan mengambil istri orang lain yang sudah sah itu menjadi hal yang dilarang bahkan haram hukumnya sebagaimana larangan Allah SWT.¹ Dapat dilihat dari definisi perkawinan di atas, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena di dalam perkawinan banyak terkandung hikmah diantaranya yaitu memperbanyak keturunan, kemakmuran dan langgengnya rasa cinta terhadap keluarga serta menguatkan hubungan kemasyarakatan yang diberkahi. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, akan tetapi hal tersebut akan berbeda bilamana ada calon pengantin yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Tidak sedikit pula banyak perempuan yang hamil dengan laki-laki yang belum sah. Namun Islam terkhusus di Indonesia memberikan keringanan bilamana keadaan tersebut terjadi, sebagaimana tertera didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perempuan yang hamil sebelum melaksanakan akad yang sah diperbolehkan untuk menikah karena dengan adanya pasal tersebut menjadi salah satu solusi kemaslahatan hidup manusia untuk menjaga kehormatan dan juga nasab anak.²

Perkawinan dapat dilaksanakan melalui lembaga yang resmi ataupun hanya dari orang yang berpengaruh di masyarakat tersebut, biasanya hal seperti ini akibat adanya kejadian seperti pemerkosaan dan hubungan intim suka sama suka (perzinahan) yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Terlebih dari itu, dizaman sekarang pergaulan bebas sudah terjadi dimana-mana tidak sedikit orang-orang melakukan hal yang dilarang oleh Islam sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dengan keadaan yang seperti ini hamil diluar nikah telah menjadi suatu problem bagi masyarakat sehingga bisa menjadi suatu kegelisahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat malu keluarga terutama bagi orang tuanya, sehingga mereka memaksa menikahkan anak perempuannya tersebut dengan laki-laki yang memang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah merupakan bukan hal baru, karena di zaman Rasulullah SAW juga pernah ada kejadian seperti ini, Di sisi lain Agama islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya sehingga menganjurkan untuk menikah daripada melakukan perzinahan karena perzinahan merupakan salah satu faktor yang dapat

¹ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2017), hlm. 3-5

² Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widuatama, 2000), Hlm. 14.

membuat hidup menjadi hancur.³ Menikahkan Wanita Hamil diluar Nikah atau disebabkan adanya kejadian zinah, menurut para ulama fiqh ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, ada ulama yang secara tegas tidak memperbolehkan dan ada juga yang menekankan harus adanya penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Mengenai ketentuan perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah hukumnya Boleh menikahi wanita akibat perbuatan zina akan tetapi tidak boleh menggaulinya sampai wanita tersebut melahirkan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah hukumnya tidak boleh apabila menikahi wanita akibat perbuatan zina baik wanita tersebut Hamil atau Tidak.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini peneliti memilih menggunakan Studi pustaka (*Library Research*) dengan teknik pengambilan data nya melalui penelaahan Buku-buku, literatur-literatur. Lebih lanjutnya lagi peneliti menggunakan jenis penelitian *content analysis* adalah penelitian yang mengandalkan data dan sejumlah tulisan teks (seperti Al-Qur'an, Hadist dan pemikiran para ulama) untuk disusun agar dijadikan sebagai bahan penelitian.⁵

Jenis data kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga dan bermanfaat.⁶ Cik Hasan Bisri jenis data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan perlengkapan.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Islam

Dalam perkawinan agama menyarankan dalam memilih suami atau isteri seharusnya berdasarkan agama dan moral, yang dimaksud itu calon suami atau isteri harus yang memiliki akhlak mulia bukan hanya semata berdasarkan paras yang menawan, keturunan, dan kepopulerannya. Karena apabila mendapatkan pasangan yang memiliki akhlak mulia maka akan membawa keberuntungan serta keberkahan keluarganya di dunia maupun akhirat, dan mendapatkan sebuah ketenangan dan ketentraman baik lahir dan batin.

Pernikahan sendiri memiliki tujuan yang mulia yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sehingga terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin yang berujung kepada kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.

Terdapat juga peristiwa di mana laki-laki yang menzinai perempuan hingga hamil tersebut menolak untuk bertanggung jawab atau tidak diketahui siapa laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan di luar pernikahan itu. Maka, keluarga pihak perempuan biasanya akan mencari calon suami yang bersedia untuk menikahi perempuan hamil tersebut agar terhindar dari aib dan omongan masyarakat sekitar. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum menikahkan perempuan dengan laki-laki yang bukan menzinainya ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan perempuan yang telah hamil

³ Yahya Abdurrahman al-Katib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.

⁴ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, hlm. 108.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 60.

⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7-8.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 63.

akibat perzinahaan dengan laki-laki yang bukan menzinainya. Namun sebagian ulama lain menyatakan sah pernikahan seperti ini. Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan dalam memahami surah an-Nur ayat 3 yang berbunyi

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn Qoyim berpendapat bahwa pernikahan orang yang berzina itu haram meskipun dengan orang yang menzinainya hingga ia bertaubat. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama salaf dan khalaf di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Namun kebanyakan ulama salaf dan khalaf membolehkan pernikahan tersebut selagi rahim perempuan yang hendak dinikahkan tersebut bersih atau tidak dalam keadaan hamil keterangan ini yaitu dari pendapat Imam Malik.

Pendapat Imam Abu Hanifah memberikan kebolehan melaksanakan akad sebelum bersih (*istibra'*) hal ini apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka bagi laki-laki yang bukan menghamilinya tidak diperbolehkan untuk menggaulinya, karena air sperma dari hasil zina tidak terhormat, dan mengenai hukumnya tidak dapat dihubungkan nasabnya, ini menjadi pengembalian pendapat sebuah alasan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah menjelaskan secara rinci mengenai hamil atau tidak hamil, karena pada hakikatnya wanita yang hamil apabila dicampuri itu menghubungkan anak yang bukan anaknya tentunya berbeda dengan wanita yang tidak hamil.

Imam Ahmad bin Hambal sendiri menegaskan bahwa wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang sedang dalam keadaan *istibra'* (bersih). Untuk itu, wanita yang hamil karena zina dilarang untuk menikah hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. Selain itu, Imam Ahmad bin Hambal juga mensyaratkan wanita pezina tersebut untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum menikah.⁹

Para Ulama masing-masing memiliki pendapat yang berbeda mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sebagian ada yang mengatakan sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah, dari perbedaan pendapat ini tentunya para imam madzhab mempunyai pemikiran masing-masing yang berlandaskan dari sumber berup ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, Pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki yang bukan menzinainya tidak dibolehkan mencampurinya. Maksudnya, boleh menikahkan seorang perempuan yang hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dengan syarat laki-laki tersebut tidak boleh menggauli istrinya hingga istrinya tersebut melahirkan.
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bahwa wanita hamil karena zina tetap bisa dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menzinainya karena anak yang dikandung perempuan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya. Imam Al-Nawawi menambahkan bahwa wanita hamil karena zina tidak diharuskan menunggu atau melaksanakan *iddah* dengan alasan hamil karena zina tidak termasuk ke dalam orang yang dilarang untuk dinikahi.¹⁰
3. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf dan Zufar, berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi. Menurut mereka, hukum

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 350

⁹ Zaenal Abidin, *Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-Laki yang tidak Menghamili*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm. 76.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), hlm. 93.

menikahi wanita yang hamil karena zina sama dengan wanita yang hamil karena hubungan yang sah di mana haram untuk menikahi wanita yang hamil karena hubungan yang sah. Hal ini didasarkan kepada haramnya hubungan badan dengan wanita hamil sehingga tidak ada artinya menikah dengan wanita hamil tersebut sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan badan.¹¹

4. Sejalan dengan Imam Abu Yusuf, Imam Malik melarang pernikahan antara wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan akad bagi wanita yang zina kecuali ia sudah beristibra dengan dibuktikan melalui 3 kali masa haid atau 3 bulan suci, akan tetapi apabila melaksanakan akad sebelum istibra' maka akad tersebut fasid dan wajib fasakh.¹²
5. Imam Ahmad bin Hambal memberikan pendapat, wanita yang melakukan zina baik hamil ataupun tidak, tetap tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya yang sedang hamil, akan tetapi imam ahmad bin hambal memerikan syarat apabila wanita tersebut mau dinikahkan, yaitu:
 - a) Masa iddah nya habis yaitu setelah ia melahirkan kandungannya
 - b) Wanita tersebut sudah bertaubat dari melakukan perbuatan zina dan sudah tidak ikut campur dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam maksiat, apabila wanita tersebut belum bertaubat maka tidak boleh melaksanakan perkawinan, meskipun masa iddah nya sudah habis. Bilamana ada laki-laki yang menikahnya sebelum wanita tersebut taubat maka disamakan seperti ia melakukan zina dengan wanita itu.¹³

B. Prespektif Kesetaraan Gender

Permasalahan gender ini juga merupakan salah satu permasalahan khususnya dalam lingkup tatanan sosial dan keluarga. Berkaitan dengan pernikahan misalnya, masyarakat Indonesia cenderung memiliki persepsi di mana wanita hanya menunggu jodoh atau menunggu sedangkan laki-laki dapat memilih wanita mana yang akan dilamarnya. Wanita yang memilih laki-laki atau wanita yang melamar laki-laki untuk menjadi suaminya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai wanita rendahan. Meskipun memang di beberapa daerah terdapat konsep di mana pihak perempuan yang datang melamar laki-laki.

Berkaitan dengan kasus perzinahan seperti terjadi kehamilan di luar nikah, maka masyarakat akan berpandangan bahwa wanita yang salah dan dianggap sebagai wanita murahan. Bahkan, pada kasus seperti pemerkosaan, wanita yang merupakan korban dari kejahatan tersebut tetap dianggap salah oleh masyarakat. Biasanya masyarakat akan menyalahkan cara berpakaian wanita tersebut ataupun cara bergaulnya. Padahal, dalam kasus ini, justru seharusnya pihak laki-laki yang merupakan pelaku yang seharusnya disalahkan.

Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, wanita yang hamil di luar nikah dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya sebagai jalan untuk menutupi aib perempuan tersebut. Selain itu, pernikahan antara wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban dari laki-laki tersebut karena telah menghamili si perempuan. Artinya, pasangannya ditentukan bukan dari segi agama, moral, kecantikan, harta maupun keturunan seseorang, melainkan dari segi "kecelakaan".

Berdasarkan perspektif kesetaraan gender, penulis berpandangan bahwa wanita juga memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup yang mendampingi kelak. Untuk itu, wanita yang hamil di luar nikah, berhak menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang

¹¹ Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus: Dar-Al-Fiqr, 1984), hlm. 150.

¹² Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus: Dar-Al-Fiqr, 1984), hlm. 150.

¹³ Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu, Juz VII*, hlm. 150.

menghamilinya dengan alasan bahwa laki-laki tersebut bukanlah laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya. Keharusan menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya hanya akan berujung kepada ketidak harmonisan rumah tangga tersebut yang dapat berujung kepada perceraian. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan tersebut, namun juga berdampak kepada sang anak nantinya.

Banyak kasus yang ditemui di Indonesia di mana seorang wanita hamil setelah diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, saudaranya atau pamannya sendiri. Tentu saja wanita tersebut tidak mungkin menikahi ayah atau saudaranya ini. Namun anak yang dikandung selayaknya lahir dengan kondisi memiliki ibu dan ayah. Banyak juga kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki jahat yang berujung kepada hamilnya si korban.

Setiap wanita berhak untuk menentukan pasangan hidupnya kelak. Termasuk memutuskan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang telah melakukan tindak kekerasan pemerkosaan terhadapnya hingga ia hamil. Namun sayangnya, sanksi sosial tetap diperoleh oleh wanita yang hamil di luar nikah tersebut meskipun ia adalah korban. Untuk itu, menikah dengan laki-laki baik untuk menutupi aib ini merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh pihak perempuan meskipun laki-laki tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya.

C. Status Anak Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamili

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, diketahui bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Ini artinya, jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang dikandungnya dianggap anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahnya tersebut.¹⁴

Pada hakikatnya setiap anak yang lahir baik lahirnya dalam perkawinan sah atau di luar perkawinan, tetap bagi anak tersebut memiliki status dan dalam keadaan fitrah yang bersih, tidak ada noda bahkan dosa terlepas dari keadaan orang tuanya. Perzinahan memang merupakan salah satu dosa besar sebagaimana imam adz-dzahabi menyatakan bahwa perzinahan merupakan dosa besar pada urutan kesepuluh.¹⁵

Imam Abu Hanifah sendiri menyatakan bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menzinahinya, maka anak yang dikandungnya dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya tersebut selagi pernikahan terjadi sebelum si anak dilahirkan.

Mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa meskipun pernikahan tersebut terjadi sebelum anak tersebut lahir, anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibunya. Wahbah az-zuhailly dalam kitabnya *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* menyatakan sebagian ulama berpendapat jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan pasca akad nikah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Namun jika anak tersebut lahir di atas 6 bulan pasca terjadinya pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dengan syarat si pria berikrar bahwa anak tersebut adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa si anak berasal dari zina. Maka dengan berlandaskan ikrar tersebut si anak bisa di nasabkan kepada ayah biologisnya.¹⁶

Untuk status anak dari perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan ini tidak ada dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam mencari tahunya harus melalui pendapat-pendapat para ulama. Imam Muhammad Al-Syaibani berpendapat perkawinan wanita hamil hukumnya sah tetapi haram melakukan berhubungan badan sampai anak dalam kandungan tersebut lahir. Pemikiran imam As-Syaibani ini mengesampingkan perkawinan wanita hamil dengan anak yang di dalam kandungan, alasan tersebut agar tidak terjadinya percampuran pada keturunan, maka imam as-syaibani mengharamkan bagi orang yang menikahi wanita tersebut untuk melakukan

¹⁴ Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kaba'ir (Dosa-Dosa Besar)*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 81.

¹⁶ Wahbah Az-zuhailly, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Juz VII, hlm. 148.

hubungan badan sampai si anak dilahirkan. Secara pemikiran anak yang lahir tersebut tentunya anak dari ibu yang melahirkan, dan tidak ada kaitannya dengan nasab laki-laki yang mengawini ibunya.

Maka laki-laki tersebut wajib menyangkal dengan sumpah li'an linafyil walad terhadap anak yang di dalam kandungan wanita itu agar tidak terjadinya penasaban diantara mereka. Perihal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan cabang, yaitu: waktu peniadaan kandungan:

1. Jumhur menyatakan boleh meniadakannya ketika wanita dalam keadaan hamil. Imam Malik memberikan syarat ketika laki-laki tidak meniadakannya sedangkan wanita tersebut sedang hamil, maka ia tidak boleh meniadakannya setelah melahirkan dengan sumpah li'an.
2. Imam Syafi'i menyatakan apabila laki-laki mengetahui kehamilannya, kemudian memungkinkan hakim untuk melakukan li'an, tetapi keduanya tidak melakukan li'an, maka laki-laki tidak boleh meniadakannya setelah melahirkan.
3. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh meniadakan anak hingga wanita tersebut melahirkan.¹⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki boleh melakukan li'an tanpa meniadakan kandungan kecuali pada saat sudah melahirkan atau mendekati kehamilan. Imam Abu Hanifah tidak menentukan secara rinci mengenai waktu dalam hal itu. Sedangkan kedua pengikutnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad menentukan waktu, menyatakan bahwa laki-laki boleh meniadakannya diantara waktu 40 hari dari waktu kelahiran. Para ulama yang mewajibkan li'an di waktu kehamilan sepakat bahwa laki-laki boleh meniadakannya pada masa pernikahan.¹⁸

Imam Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mengatakan dari waktu akad nikah meskipun diketahui bahwa laki-laki tidak dapat menggauli isterinya. Sehingga menurutnya seseorang yang berada di ujung barat menikah dengan seorang wanita yang berada di ujung timur dan wanita tersebut datang dengan membawa seorang anak pada enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak tersebut di nisbatkan kepadanya. Kecuali laki-laki tersebut meniadakan anak tersebut dengan sumpah li'an.¹⁹

Demikian dapat diurutkan bahwa mengenai status anak tersebut ada dua pendapat, yaitu:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa status anak ini tetap sebagai anak hasil zina sehingga hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa si pria bukan ayah biologis dari anak tersebut sehingga tidak mempunyai hak atas nasab anak itu. Dalam hal ini, Pria wajib untuk menyangkal melalui sumpah li'an linafyil walad bahwa anak tersebut bukan dari benihnya atau membantah bahwa anak itu bukan anak dari darah dagingnya, bertujuan untuk menggurkan penasaban antara laki-laki tersebut dengan anak itu, hanya saja harus dibuktikan dengan empat orang saksi, apabila tidak adanya saksi maka pria tersebut dapat mengucapkan sumpah li'an bahwa anak yang didalam kandungan bukanlah anak dari darah dagingnya.²⁰ Melakukan sumpah li'an diperbolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, Daud dan lainnya. Dan juga dari segi makna, karena adanya anak mengharuskan ada

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 231-232.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 232-233

¹⁹ *Ibid*, hlm. 233.

²⁰ Syekh Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Al-Muhimmah fi syarhil roudhoh wa rofi'I*, (Beirut: Dar Ibn Hazim, 2009), hlm. 520

hubungan nasab, maka sangat dibutuhkan jalan untuk meniadakan anak tersebut ketika terbukti adanya kerusakan maka jalan itu adalah li'an.²¹

2. Menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung di anggap mempunyai hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini wanita tersebut.²² Ketentuan status anak ini dapat dipastikan melalui pengakuan dari seorang laki-laki yang memang menganggap anak tersebut adalah anaknya dengan cara pengakuan secara langsung seperti seseorang mengakui bahwa "anak itu adalah anakku". Maka dapat dipastikan apabila pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dengan begitu anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakuinya.²³

KESIMPULAN

Perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili dalam perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama Imam Abu Hanifah membolehkan menikahnya dengan catatan wanita tersebut tidak boleh disetubuhi dulu sampai melahirkan. Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita tersebut karena anak yang didalam kandungan tidak dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya dan juga tidak termasuk kedalam wanita yang dilarang untuk dinikahi. Imam Abu Yusuf dan Zufar dari kalangan Hanafiyah tidak membolehkan menikahi wanita tersebut karena disandarkan kepada haramnya berhubungan badan dengan wanita hamil Imam Malik pada dasarnya membolehkan menikahi wanita tersebut akan tetapi ada syaratnya yaitu wanita tersebut harus terlebih dahulu beristibra dengan bukti harus melalui terlebih dahulu 3 kali masa haid atau 3 bulan suci. Imam Ahmad bin Hambal juga membolehkan menikahi wanita tersebut tapi dengan 2 syarat yaitu: habis masa iddah nya sampai melahirkan dan ia telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili dalam perspektif kesetaraan gender tentunya wanita mempunyai hak untuk memilih laki-laki yang mendampinginya terlepas dari ia hamil oleh siapa, bahkan memiliki hak untuk menolak laki-laki yang menghamilinya dengan alasan bahwa laki-laki tersebut tidak tepat untuk menjadi suaminya. Sehingga memilih laki-laki yang tepatlah yang dapat menjadi obat dan juga keharmonisan dalam rumah tangga terlepas dari menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili, hanya dinasabkan kepada ibunya saja, dikarenakan yang mengawini ibunya adalah orang yang bukan menghamili dan pada dasarnya laki-laki tersebut kenyataannya bukan lah ayah kandung. maka laki-laki tersebut harus menyatakan sumpah li'an linafyil walad dan ini hukumnya wajib, ini berfungsi untuk menggugurkan penasaban diantara keduanya sehingga akibat hukumnya laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali nikah dan tidak mewarisi kepada anak tersebut.

REFERENSI

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Rahman Al-Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdullah Sonhaji, dkk. (1992). *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: Asy-Syifa.

²¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, hlm. 229-230.

²² Maria Ulfah, *Wanita Hamil di luar Nikah (Status Anak)*, (Jurnal: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 4.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 91.

- Ahmad Sarwat. (2019). *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Akmaludin Sya'bani. (2015). Maqashid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, Vol VIII. *IAIN Mataram*, 132-134.
- Al Hamdani. (2002). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam dilampiri Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Hamzah. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Cik Hasan Bisri. (2003). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an & Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Khoirul Abror. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahjuddin. (2012). *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mulia Rahmi. (2018). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Rahma El Yunusiyah. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Sapiudin Shidiq. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syekh Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi. (2009). *Al-Muhimmah fi Syarhil Roudhoh wa Rofi'i*. Beirut: Dar Ibn Hazim.
- Tihami dan Sohari. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tutik Hamidah. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh Al-Islamy wa-Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Yahya Abdurrahman Al-Katib. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.